



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROJALI Alias JALI Bin ARDI**
2. Tempat lahir : BOLTREM
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Boltrem Pekan, Kep. Bagan Sinembah Barat
Kec.Bagan Sinembah, Kab.Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ROJALI Alias JALI Bin ARDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD HASIB NASUTION,SH., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Jalan Lintas Riau-Sumut KM 167, Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2018 tanggal 22 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 165/Pen.Pid. Hm/2018/PN RHL tanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROJALI Alias JALI Bin ARDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROJALI Alias JALI Bin ARDI selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa ROJALI Alias JALI Bin ARDI sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu Dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan terlibat lagi dalam tindak pidana narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROJALI Alias JALI Bin ARDI, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Boltrem Pekan Kep. Bagan Sinembah Barat, Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi AZHARIZUL bersama saksi JHONI H. SIHOTANG dan saksi FIRMANSYAH (ketiganya anggota opsional Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat terpercaya bahwa adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB para saksi melakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di lapangan bola kaki boltrem kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di genggam tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. MASPRI (DPO).
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum. Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 61/020900/2018 tanggal 12 Februari 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,96 gram, termasuk plastic bening pembungkusannya dengan berat bersih 0,27 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 1837/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST dengan kesimpulan analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,27 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROJALI Alias JALI Bin ARDI pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Boltrem Pekan Kep. Bagan Sinembah Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saksi AZHARIZUL bersama saksi JHONI H. SIHOTANG dan saksi FIRMANSYAH (ketiganya anggota opsnel Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat terpercaya bahwa adanya tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB para saksi melakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB para saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada dilapangan bola kaki boltrem kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di genggam tangan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr MASPRI (DPO).
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 61/020900/2018 tanggal 12 Februari 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,96 gram, termasuk plastic bening pembungkusannya dengan berat bersih 0,27 gram.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL



- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 1837/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST dengan kesimpulan analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,27 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Jumat sekira tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 18:00 WIB saksi bersama JHONI H. SIHOTANG dan M. AZHARIZUL mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Boltrem Kep. Bagan Sinembah Barat, Kec. Bagan Sinembah Raya, Kab. Rokan Hilir,
 - Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut para saksi memberitahukan hal tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir AKP JULIANDI, SH dan atas perintah Kasat Narkoba tersebut para saksi diperintahkan mengecek informasi tersebut dan sekira pukul 18.30 WIB para saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 19.30 WIB para saksi menerima informasi bahwa Terdakwa berada di Lapangan Bola Kaki Boltrem dan kemudian para saksi langsung menggerebek Terdakwa dan pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah menemukan barang bukti tersebut lalu para saksi menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL



siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kepada saksi terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut diperoleh dari sdr. MASPRI (DPO);
- Bahwa pada saat penggerebekan dan penggeledahan tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa saat ditanya soal perizinan, terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari pemerintah atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. JHONI H. SIHOTANG, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat sekira tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di lapangan bola kaki Boltrem, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah menemukan barang bukti tersebut lalu para saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kepada saksi terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut diperoleh dari sdr. MASPRI (DPO);
- Bahwa saat ditanya soal perizinan, Terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang atas kepemilikan jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang berada di lapangan bola kaki di Jalan Boltrem Pekan dan saat itu terdakwa mendapat telpon dari sdr MASPRI (DPO) dimana sdr.MASPRI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket



Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang mengaku sebagai anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hilir dengan membawa surat perintah tugas dan kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah menemukan narkotika tersebut para saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika tersebut milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara membelinya dari sdr. MASPRI (DPO) dan terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. MASPRI (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli untuk terdakwa jual dan pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 17.30 WIB dan Terdakwa memakainya di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara menyiapkan alat hisap seperti botol plastik yang telah diisi air didalamnya kemudian disiapkan juga pipet, jarum, kaca pireks, mancis gas, lalu kemudian dirakit dengan cara tutup botol dibolongin sebanyak 2 (dua) lubang lalu pipet dibengkokkan dan dimasukkan kedalam lubang kemudian kaca pireks dipasang dipipet, setelah semuanya terpasang kemudian dimasukkan sabu-sabu kedalam kaca pireks lalu siapkan mancis gas dan masukkan jarum di salah satu mancis gas lalu dihidupkan dan apinya diletakkan di kaca pireks yang ada sabu-sabu, dan begitu sabu-sabu terbakar menjadi asap, dan asapnya pun dihisap melalui pipet yang satu lagi lalu asap pun masuk kedalam botol dan terhisap ke mulut setelah itu dikeluarkan seperti merokok, begitu dilakukan berulang-ulang sampai semua sabu terbakar habis;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa enak, bawaan mata jadi tidak mengantuk, badan jadi terasa fit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum. Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 61/020900/2018 tanggal 12 Februari 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,96 gram, termasuk plastic bening pembungkusnya dengan berat bersih 0,27 gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 1837/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST dengan kesimpulan analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,27 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 19:30 WIB, bertempat di lapangan bola kaki Boltrem telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa oleh saksi FIRMANSYAH, JHONI H. SIHOTANG dan M. AZHARIZUL (ketiganya anggota opsnel Polres Rokan Hilir) dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang berada digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. MASPRI (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum. Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 61/020900/2018 tanggal 12 Februari 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,96



gram, termasuk plastic bening pembungkusnya dengan berat bersih 0,27 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 1837/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST dengan kesimpulan analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,27 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa ROJALI Alias JALI Bin ARDI, ternyata



cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak dan melawan hukum" adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa pada unsur ini ada beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana cukup dengan membuktikan salah satu perbuatan yang disebutkan pada unsur ini tanpa harus membuktikan seluruh jenis perbuatan yang disebutkan, dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang telah diatur pada unsur ini maka sudah cukup untuk menyatakan terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang berada di lapangan bola kaki di Jalan Boltrem Pekan dan saat itu terdakwa mendapat telpon dari sdr MASPRI (DPO) dimana sdr.MASPRI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang mengaku sebagai anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hilir dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah tugas dan kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa dan setelah menemukan narkoba tersebut para saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum. Pegadaian Cabang Dumai (Persero) Nomor 61/020900/2018 tanggal 12 Februari 2018, bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,96 gram, termasuk plastic bening pembungkusannya dengan berat bersih 0,27 gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Labfor Polri Cabang Medan Nomor LAB : 1837/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST dengan kesimpulan analisis barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,27 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atas kepemilikan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan/kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ROJALI Alias JALI Bin ARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2018/PN RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H., RINA YOSE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SULESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

Rina YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI A.S., SH.